



**ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF SERTA KENDALA EFEKTIVITAS
PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

***“ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE RESTORATIVE
JUSTICE-BASED JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND THE CONSTRAINTS
TO THE EFFECTIVENESS OF CHILD PROTECTION IN INDONESIA”***

Diyo Darnady

Universitas Bengkulu

divodarnadv02@gmail.com

Asep Suherman

Universitas Bengkulu

asepsuherman@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berdasarkan perspektif keadilan restoratif serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam implementasinya di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian norma diversi dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan kendala penerapannya dalam praktik sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan diversi dalam UU SPPA secara normatif telah selaras dengan prinsip keadilan restoratif karena mengedepankan penyelesaian perkara melalui musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Diversi memberikan kepastian hukum dalam pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan. Selain itu, asas-asas dalam Pasal 2 UU

SPPA telah memperkuat dasar perlindungan hukum bagi anak, baik dalam proses pembinaan di luar maupun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun demikian, implementasi diversifikasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, terbatasnya ruang restoratif akibat syarat ancaman pidana tertentu, serta masih dominannya paradigma penghukuman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan diversifikasi dalam UU SPPA telah mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dan perlindungan anak, tetapi efektivitas penerapannya masih memerlukan penguatan dari aspek sumber daya manusia, perubahan paradigma penegakan hukum, serta optimalisasi kebijakan pembinaan anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak, UU SPPA.*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi masa depan suatu negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, bimbingan, dan pendidikan yang baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Masa kanak-kanak dan remaja merupakan masa peralihan yang penuh dengan proses pencarian jati diri serta perkembangan fisik dan mental. Dalam proses perkembangan ini, anak sangat mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan sekitarnya, baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Kenyataannya, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, kurangnya pengawasan orang tua, masalah ekonomi, hingga konflik dalam keluarga sering kali memicu anak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini dikenal dengan istilah kenakalan remaja atau tindak pidana anak. Masalah tindak pidana anak ini menjadi perhatian serius karena kasusnya masih terus terjadi di tengah masyarakat.¹

Pada masa lalu, sistem hukum sering kali menangani anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan hukuman penjara. Pendekatan ini menyamakan

¹ Ismira, *Analisis Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia*, di unduh tanggal 24 Juli 2024 dari <https://repository.arraniry.ac.id>

perlakuan antara anak-anak dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Namun, seiring berjalannya waktu, hukuman penjara terbukti membawa dampak buruk bagi perkembangan mental, psikologis, dan masa depan anak. Berada di dalam lembaga pemasyarakatan bersama pelaku kejahatan dewasa justru membuat anak merasa terasing, kehilangan hak atas pendidikan, dan berisiko meniru perilaku buruk yang lebih parah. Menyadari dampak negatif dari hukuman penjara terhadap anak, pendekatan hukum dalam menangani tindak pidana anak mulai berubah. Pendekatan baru yang diakui secara internasional dan mulai diterapkan adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam menyelesaikan masalah hukum yang lebih berfokus pada upaya pemulihan atau perbaikan keadaan, dan bukan sekadar memberikan hukuman untuk tujuan pembalasan.²

Dalam penerapan keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana melibatkan anak sebagai pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat terkait. Tujuan utamanya adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan memperbaiki kerugian yang telah terjadi akibat tindak pidana tersebut. Bagi anak pelaku, pendekatan ini dirancang agar mereka menyadari kesalahannya, bersedia bertanggung jawab, dan pada akhirnya mencegah mereka untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari. Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang dikenal dengan istilah diversi. Langkah hukum ini diambil demi memberikan perlindungan hukum yang terbaik bagi anak dan menghindarkan mereka dari cap atau stigma buruk sebagai penjahat.

Sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan restoratif, pemerintah juga menetapkan kebijakan pembinaan. Pembinaan ini secara khusus diberikan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana agar perilaku mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Bentuk pembinaan yang diberikan dapat berupa pendidikan agama, pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologi, dan kegiatan sosial. Program

² Dian Sita Hapsari, Hudi Yusuf "Persimpangan Antara Kesehatan Mental dan Kriminalitas: Wawasan dari Penelitian Kriminologi" *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, April 2024, Hlm 1509

pembinaan ini diharapkan mampu memperbaiki mental anak dan mempersiapkan mereka untuk kembali diterima oleh lingkungan masyarakat.

Meskipun dasar hukum dan kebijakan pembinaan tersebut sudah ditetapkan, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dalam praktiknya, lembaga yang berwenang melakukan pembinaan sering kali menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan fasilitas pembinaan yang memadai, kurangnya tenaga pembimbing profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta masih adanya penolakan dari masyarakat terhadap anak mantan pelaku tindak pidana menjadi tantangan yang nyata. Akibatnya, proses pembinaan terkadang belum mampu memberikan perubahan perilaku yang berarti bagi anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara tujuan ideal yang tertulis dalam undang-undang dengan kenyataan pelaksanaan pembinaan di lapangan. Kebijakan pembinaan yang seharusnya menjadi sarana pemulihan bagi anak berisiko hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa hasil yang terukur. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai kembali sejauh mana keefektifan dari program pembinaan yang selama ini telah dijalankan, apakah sudah benar-benar menerapkan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan perbaikan masa depan anak.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan program pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini penting untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembinaan dilakukan dan mengukur keberhasilannya dalam mencegah anak kembali melakukan kejahatan. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Kebijakan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif".

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana pengaturan yuridis mengenai kebijakan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana ditinjau dari perspektif keadilan restoratif?
2. Bagaimana kesesuaian peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pembinaan anak pelaku tindak pidana dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Kemudian dikemukakan juga pendapat yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

PENGATURAN YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN PEMBINAAN BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIVE

A. Pengaturan Yuridis Mengenai Kebijakan Pembinaan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif

Pengaturan hukum mengenai anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia telah mengalami transformasi besar, terutama dengan beralihnya paradigma dari sistem peradilan yang menghukum (retributif) menuju sistem yang memulihkan (restoratif). Dasar hukum utama yang melandasi perubahan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam perspektif yuridis, kebijakan pembinaan anak dimulai dengan pemahaman yang tepat mengenai definisi dan konsep dasar yang digunakan dalam undang-undang tersebut.⁵

Untuk memahami bagaimana kebijakan pembinaan ini diatur, kita harus merujuk secara utuh pada Pasal 1 UU SPPA yang memuat definisi-definisi kunci. Pasal ini menjadi fondasi bagi seluruh proses penanganan perkara anak di Indonesia. Berikut adalah bunyi Pasal 1 UU SPPA secara lengkap:

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 13-14.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 55

⁵ R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. 2016.Hlm. 12-13

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Konflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
5. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan bimbingan kemasyarakatan.
7. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja di bidang sosial yang memiliki kompetensi dan kemahiran profesional dalam pelayanan sosial.

Berdasarkan kutipan Pasal 1 di atas, analisis pertama yang perlu dikemukakan adalah mengenai definisi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam angka 1 disebutkan bahwa sistem ini mencakup "keseluruhan proses", yang artinya pembinaan bukan hanya terjadi di akhir (setelah putusan hakim), tetapi sudah harus menjadi warna dalam setiap tahapan, mulai dari penyelidikan oleh polisi. Kebijakan pembinaan secara yuridis tidak bisa dipisahkan dari proses hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan dalam materi referensi yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana haruslah menyeimbangkan antara aspek hukum dan aspek pembinaan mental.

Analisis selanjutnya berkaitan dengan definisi Anak pada angka 3. Batasan usia 12 hingga 18 tahun merupakan bentuk kebijakan hukum yang mempertimbangkan tingkat kematangan psikologis. Secara teoritis, anak dalam rentang usia ini dianggap belum memiliki kemampuan penuh untuk menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu, pengaturan yuridis ini mengarahkan agar pembinaan yang diberikan bersifat edukatif. Jika anak di bawah usia 12 tahun melakukan tindak pidana, kebijakan hukum kita secara tegas memerintahkan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau menyertakannya dalam program pendidikan tanpa proses peradilan formal.

Poin paling krusial dalam Pasal 1 adalah angka 4 mengenai Keadilan Restoratif. Secara yuridis, keadilan restoratif bukan hanya sebuah teori, melainkan perintah undang-undang untuk "menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Kebijakan pembinaan dalam perspektif ini berarti anak dibimbing untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab secara langsung kepada korban. Sebagaimana disebutkan dalam referensi jurnal "Amandemen", pendekatan ini menawarkan mekanisme yang lebih ramah anak karena menghindarkan anak dari stigma sosial. Stigma sebagai "narapidana" sering kali menjadi penghambat utama bagi anak untuk kembali ke masyarakat secara normal.

Kebijakan pembinaan juga diwujudkan melalui mekanisme "Diversi" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5. Diversi adalah wujud nyata dari kebijakan pembinaan di luar proses peradilan. Secara yuridis, jika syarat-syarat diversi terpenuhi (seperti ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana), maka aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi. Pembinaan dalam proses diversi biasanya berupa kesepakatan untuk melakukan kerja sosial, mengikuti bimbingan di lembaga pendidikan, atau mengembalikan kerugian kepada korban. Hal ini jauh lebih efektif daripada menempatkan anak di dalam penjara yang justru berisiko membuat perilaku anak semakin buruk akibat pengaruh narapidana dewasa.

Ditinjau dari perspektif keadilan restoratif, pengaturan dalam Pasal 1 ini menunjukkan bahwa negara Indonesia telah mengadopsi model peradilan yang partisipatif. Pembimbing Kemasyarakatan (angka 6) dan Pekerja Sosial (angka 7) memiliki peran yuridis yang sangat kuat untuk memberikan rekomendasi mengenai program pembinaan apa yang paling cocok bagi anak tersebut. Kebijakan pembinaan tidak lagi bersifat seragam, melainkan personalistik (disesuaikan dengan kebutuhan individu anak). Analisis teori menunjukkan bahwa ketika anak merasa diperlakukan secara adil dan dilibatkan dalam pemulihan, maka kemungkinan anak untuk mengulangi kejahatan (residivisme) akan menurun drastis.⁶

Namun, sebagaimana dianalisis dalam materi referensi, efektivitas pengaturan yuridis ini masih menghadapi tantangan pada tingkat implementasi. Meskipun Pasal 1 sudah memberikan definisi yang jelas, masih banyak aparat penegak hukum yang memiliki paradigma lama (retributif) yang menganggap bahwa keadilan hanya tercapai jika pelaku dihukum penjara. Oleh karena itu, pengaturan yuridis ini memerlukan dukungan berupa perubahan budaya hukum dari

⁶ Zulfa E A, Restorative justice dalam hukum pidana Indonesia tantangan dan peluang, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol 17, no 2, 2021

para pelaksananya. Tanpa perubahan cara pandang, definisi keadilan restoratif dalam undang-undang hanya akan menjadi tulisan tanpa makna yang nyata bagi pembinaan anak.

Secara keseluruhan, sub-bab ini menyimpulkan bahwa pengaturan yuridis mengenai kebijakan pembinaan anak dalam UU SPPA sudah sangat maju. Undang-undang ini telah menyediakan jalur-jalur hukum yang mendukung perbaikan perilaku anak tanpa merusak masa depannya. Fokus pada pemulihan, pelibatan korban, dan penggunaan diversi merupakan pilar-pilar utama yang menjadikan kebijakan pembinaan anak di Indonesia sejalan dengan standar internasional perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak anak.⁷

B. Analisis Prinsip Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan keinginan sepihak dari aparat penegak hukum. Seluruh program dan kebijakan pembinaan harus mengacu pada asas-asas yang menjadi ruh dari sistem peradilan pidana anak. Asas-asas ini berfungsi sebagai batasan sekaligus penunjuk arah agar pembinaan tetap berada pada koridor perlindungan anak. Dasar hukum dari asas-asas ini tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA.

Berikut adalah kutipan lengkap Pasal 2 UU SPPA:

Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Analisis mendalam terhadap asas-asas dalam Pasal 2 ini sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan pembinaan. Pertama, asas "perlindungan" dan "kepentingan terbaik bagi anak" (huruf a dan d). Dalam setiap program pembinaan, baik yang dilakukan di luar lembaga maupun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kepentingan masa depan anak harus diutamakan. Artinya, jika ada pilihan antara menghukum anak atau memberikan kesempatan

⁷ Wiryawan H, Kebijakan perlindungan anak melalui pendekatan restorative justice, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol 16, no 4, 2019

sekolah, maka sekolah adalah pilihan yang harus diambil. Pembinaan harus dipandang sebagai upaya perlindungan agar anak tidak terjerumus lebih dalam ke dunia kriminal.⁸

Kedua, asas "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" (huruf f). Asas ini mewajibkan negara untuk menjamin bahwa proses hukum dan pembinaan tidak menghentikan proses pertumbuhan fisik maupun mental anak. Sebagaimana dijelaskan dalam referensi jurnal "Amandemen", pembinaan di LPKA seharusnya mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan bimbingan spiritual. Jika sebuah tempat pembinaan justru membuat anak menjadi trauma atau depresi, maka tempat tersebut telah melanggar asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pembinaan yang efektif adalah pembinaan yang mampu menggali potensi positif anak meskipun ia pernah berbuat salah.

Ketiga, asas "pembinaan dan pembimbingan" (huruf g) serta "proporsional" (huruf h). Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana haruslah berorientasi pada bimbingan. Sifatnya harus proporsional, artinya sanksi atau tindakan pembinaan yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perbuatan anak dan kebutuhan rehabilitasinya. Tidak adil jika seorang anak yang melakukan pencurian ringan karena lapar diberikan pembinaan yang sangat ketat di dalam lembaga pemasyarakatan. Keadilan restoratif menuntut adanya keseimbangan antara apa yang telah diperbuat anak dan apa yang diperlukan anak untuk memperbaiki diri.⁹

Keempat, salah satu asas yang paling fundamental dalam perspektif keadilan restoratif adalah "perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir" (huruf i) serta "penghindaran pembalasan" (huruf j). Secara teori, ini dikenal dengan prinsip *Ultimum Remedium*. Penjara anak adalah jalan paling akhir jika semua cara pembinaan lainnya sudah tidak bisa dilakukan. Kebijakan ini diambil karena secara empiris, penjara sering kali menjadi "sekolah kejahatan" bagi anak. Dengan menghindari semangat pembalasan, pembinaan difokuskan pada mengapa anak melakukan kesalahan dan bagaimana cara memperbaikinya.¹⁰

Analisis terhadap efektivitas penerapan asas-asas ini menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan bahan referensi yang Anda berikan, tantangan utama dalam mewujudkan asas-asas Pasal 2 ini adalah budaya hukum masyarakat dan aparat yang masih cenderung menghukum.

⁸ Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. 2000. Hlm. 107-108

⁹ Tomo F K, Syahrudin M A, Prasetyo D A, Efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, *An Nawawi*, vol 4, no 2, 2024

¹⁰ Supriadi D, Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan, *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, vol 8, no 1, 2020

Sering kali, korban atau masyarakat merasa tidak puas jika anak pelaku tidak dipenjara. Padahal, menurut asas "penghindaran pembalasan", kepuasan dendam bukan tujuan dari hukum anak. Oleh karena itu, pembinaan juga harus menyasar pada edukasi masyarakat agar mereka mau menerima kembali anak tersebut (reintegrasi sosial).

Selain itu, kendala teknis seperti keterbatasan sarana dan prasarana di LPKA sering kali membuat asas "tumbuh kembang" sulit diwujudkan secara maksimal. Tenaga pembimbing yang profesional dan memahami psikologi anak masih sangat terbatas jumlahnya. Tanpa fasilitator yang ahli, program pembinaan hanya akan menjadi rutinitas harian tanpa dampak perubahan perilaku yang nyata. Referensi menyebutkan perlunya sinergi lintas sektoral antara kepolisian, balai pemasyarakatan, dinas sosial, dan dinas pendidikan untuk memastikan seluruh asas dalam Pasal 2 ini terimplementasi dengan baik.

Dalam perspektif keadilan restoratif, asas "penghargaan terhadap pendapat anak" (huruf e) juga sering terabaikan. Padahal, untuk menciptakan pembinaan yang efektif, anak perlu didengar suaranya. Anak harus memahami mengapa mereka diberikan bimbingan tertentu dan apa target yang ingin dicapai. Ketika anak dilibatkan dalam menentukan proses perbaikan dirinya, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan program pembinaan tersebut dengan sungguh-sungguh.

Prinsip pembinaan anak dalam UU SPPA telah menyediakan standar moral dan hukum yang sangat tinggi. Asas-asas dalam Pasal 2 merupakan instrumen untuk menjamin bahwa negara tetap menghormati martabat anak sebagai manusia. Kunci dari efektivitas kebijakan pembinaan adalah sejauh mana konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan asas-asas tersebut dalam setiap tindakan hukum yang mereka ambil. Keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pembinaan bagi pelaku anak hanya dapat tercipta jika kesepuluh asas ini diterapkan secara utuh dan tidak terpisah-pisah.¹¹

KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA MENGENAI PEMBINAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF

¹¹ Risal M C, Analisis kritis terhadap implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana, *Jurnal Al Tasyriyyah*, 2023

A. Analisis Kesesuaian Norma Diversi dalam UU SPPA terhadap Pilar Keadilan Restoratif

Analisis mengenai kesesuaian peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pembinaan anak pelaku tindak pidana harus dimulai dengan melihat bagaimana norma-norma hukum tersebut mengadopsi pilar-pilar keadilan restoratif. Dalam sistem hukum Indonesia, kesesuaian ini paling nyata terlihat pada pengaturan mengenai "Diversi". Untuk menilai kesesuaian tersebut, kita harus merujuk kembali pada definisi dasar yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: ... 4. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 5. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berdasarkan kutipan Pasal 1 di atas, terlihat adanya kesesuaian yang sangat kuat antara pengertian "Keadilan Restoratif" dan mekanisme "Diversi". Kesesuaian ini terletak pada tujuan akhirnya, yaitu pemulihan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan payung hukum yang memaksa aparat penegak hukum untuk tidak langsung memenjarakan anak, melainkan mengalihkan perkara tersebut melalui musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam materi referensi jurnal, pendekatan ini menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih ramah anak karena berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.¹²

Ditinjau dari segi normatif, kesesuaian peraturan ini juga terlihat pada keterlibatan pihak-pihak terkait. Keadilan restoratif menuntut adanya dialog. Dalam Pasal 1 angka 4, disebutkan keterlibatan pelaku, korban, dan keluarga. Hal ini sudah sesuai dengan prosedur diversi yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya di UU SPPA, di mana kesepakatan hanya bisa tercapai jika ada persetujuan dari korban. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya mementingkan pembinaan bagi pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan hak korban. Ini adalah inti dari keseimbangan yang dicita-citakan dalam prinsip restoratif.¹³

¹² Prasetya R D, Upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, *Jurnal Hukum Responsif*, vol 9, no 2, 2021

¹³ Reza M H, Rochaeti N, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia Putusan No 02 Pid Sus Anak 2015 Pn Unr Kab Semarang, *Diponegoro Law Journal*, vol 5, no 4, 2016

Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun secara teks peraturan sudah sesuai, terdapat syarat-syarat dalam undang-undang yang terkadang membatasi keberlakuan prinsip restoratif ini secara penuh. Misalnya, syarat diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun. Secara normatif, ini berarti anak yang dituduh melakukan tindak pidana berat tidak mendapatkan kesempatan diversi. Di sinilah letak tantangan kesesuaian peraturan tersebut; apakah keadilan restoratif harus dibatasi oleh ancaman pidana, ataukah harus dilihat pada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditekankan dalam referensi yang Anda berikan.¹⁴

Kesesuaian lain dapat dilihat dari peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 dan 7. Secara yuridis, kehadiran mereka menjamin bahwa proses pembinaan anak selama diversi tetap berada pada jalur pendidikan dan rehabilitasi. Peraturan perundang-undangan kita sudah memberikan wewenang kepada mereka untuk memastikan bahwa hasil dari keadilan restoratif bukan sekadar perdamaian di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program pembinaan yang nyata bagi anak pelaku.

Secara teoritis, sinkronisasi antara peraturan nasional dan prinsip keadilan restoratif ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum yang menakutkan. Dengan adanya diversi, negara mengakui bahwa penyelesaian masalah pidana anak tidak selalu harus berakhir di meja hijau. Kesesuaian ini membuktikan bahwa hukum Indonesia telah bergeser dari paradigma yang bersifat menghukum (punitive) menuju paradigma yang memperbaiki (restorative). Hal ini sangat penting untuk melindungi masa depan anak dan mencegah mereka menjadi pelaku kejahatan berulang di masa depan.¹⁵

B. Evaluasi Kesesuaian Program Pembinaan di Lembaga (LPKA) dengan Asas-Asas Keadilan Restoratif

Bagian kedua dari analisis kesesuaian ini berkaitan dengan tahap pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Meskipun keadilan restoratif mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, bagi anak yang tetap harus menjalani pidana, pembinaannya harus tetap mencerminkan nilai-nilai restoratif. Kesesuaian ini diukur melalui sepuluh asas yang tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA:

¹⁴ Pesik H R, Perlindungan hukum terhadap narapidana anak dalam sistem peradilan pidana yang diberlakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, *Lex Privatum*, vol 15, no 1, 2025

¹⁵ Nainggolan D C, Ui Hosnah A, Febrianty Y, Penerapan prinsip keadilan restorative justice dalam memberikan kompensasi kepada korban kejahatan anak, *Multilingual Journal of Universal Studies*, vol 4, no 3, 2024

Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Analisis terhadap Pasal 2 menunjukkan bahwa peraturan mengenai pembinaan di LPKA secara normatif sudah sangat sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Asas "penghindaran pembalasan" (huruf j) adalah bukti nyata bahwa pembinaan di lembaga tidak boleh bersifat menyiksa atau menghukum secara fisik. Sebagaimana disebutkan dalam referensi jurnal "Amandemen", LPKA diharapkan tidak menjadi tempat penghukuman, melainkan tempat pemulihan. Program pembinaan seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan spiritual merupakan perwujudan dari asas "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" (huruf f).

Kesesuaian peraturan ini juga terlihat pada asas "perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir" (huruf i). Secara yuridis, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara jika tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi anak. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita sangat selektif dalam menempatkan anak di LPKA. Ketika anak sudah berada di LPKA, program pembinaannya pun harus disesuaikan dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (huruf d). Artinya, kurikulum pembinaan di dalam lembaga harus menjamin bahwa anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya di luar lembaga.

Namun, sebagaimana dianalisis dalam materi referensi mengenai kendala di lapangan, kesesuaian antara peraturan dan praktik sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Secara normatif, asas "pembinaan dan pembimbingan" (huruf g) mengharuskan adanya tenaga ahli yang memadai. Namun pada kenyatannya, minimnya jumlah psikolog dan pembimbing kemasyarakatan membuat program pembinaan restoratif di LPKA belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan kita sudah sesuai dengan standar keadilan restoratif, namun infrastruktur pendukungnya masih perlu diperkuat.¹⁶

Selain itu, prinsip keadilan restoratif menekankan pada reintegrasi sosial, yaitu kembalinya anak ke tengah masyarakat. Asas "nondiskriminasi" (huruf c) dalam Pasal 2 menjamin bahwa anak

¹⁶ Maulana R, Implementasi sistem peradilan pidana anak dalam perspektif perlindungan hak anak, *Jurnal Yustisia*, vol 11, no 3, 2022

mantan pelaku tindak pidana tidak boleh mendapatkan stigma negatif. Peraturan perundang-undangan kita mendukung hal ini dengan mewajibkan perahasiaan identitas anak. Kesesuaian ini sangat krusial agar hasil pembinaan di LPKA tidak sia-sia akibat penolakan masyarakat saat anak bebas nantinya. Masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari proses restoratif yang ikut bertanggung jawab dalam pembinaan anak.¹⁷

Peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UU SPPA, secara tekstual telah sinkron dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Asas-asas dalam Pasal 2 merupakan instrumen hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pembinaan anak pelaku tindak pidana benar-benar bertujuan untuk memperbaiki, bukan merusak. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum dan lembaga pembinaan mampu menerjemahkan asas-asas tersebut ke dalam tindakan nyata yang mengutamakan masa depan dan kesejahteraan lahir batin anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan norma diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tekstual telah selaras dengan pilar-pilar keadilan restoratif. Mekanisme diversi memberikan kepastian hukum untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur formal ke musyawarah yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, keberlakuan prinsip ini masih dibatasi oleh batasan syarat ancaman pidana tertentu yang secara normatif belum memberikan ruang restoratif bagi seluruh kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Selain itu, evaluasi terhadap asas-asas dalam Pasal 2 UU SPPA menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan hukum yang sangat kuat bagi pembinaan anak, baik di luar maupun di dalam lembaga (LPKA). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan telah dijadikan ruh dalam penyusunan kebijakan pembinaan guna menjamin tumbuh kembang anak. Namun, efektivitas dari kesesuaian norma ini masih menghadapi kendala pada tataran implementasi akibat keterbatasan

¹⁷ Lestari N, Fadillah A, Keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia tinjauan yuridis dan empiris, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol 6, no 1, 2023

sumber daya manusia yang profesional serta masih dominannya paradigma menghukum di kalangan sebagian penegak hukum dan masyarakat.

B. Saran

Disarankan kepada pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan peninjauan kembali terhadap batasan syarat diversi agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara lebih luas bagi anak tanpa hanya terpaku pada lama ancaman pidana. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan mendalam bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) mengenai esensi keadilan restoratif. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi dan mengubah budaya hukum dari paradigma retributif menjadi paradigma rehabilitatif agar setiap kebijakan hukum yang diambil benar-benar mengutamakan pemulihan masa depan anak.

Disarankan pula kepada instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sosial, untuk memperkuat infrastruktur pembinaan di LPKA dengan menambah jumlah tenaga ahli seperti psikolog dan pembimbing kemasyarakatan. Sinergi lintas sektoral juga harus ditingkatkan melalui program edukasi publik yang masif guna menghapuskan stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat yang inklusif, proses reintegrasi sosial anak dapat berjalan lebih optimal, sehingga tujuan dari keadilan restoratif untuk mencegah pengulangan tindak pidana dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, *PT. Citra Aditya Bhakti*, Bandung, 2004

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, *Raja Grafindo Persada*, Jakarta 2012

Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. *Sinar Grafika*. Jakarta. 2000

Bunadi Hidayat. Pemidanaan Anak Dibawah Umur. *PT. Alumni*. Bandung. 2014

Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, Kriminologi, *Pusaka Media*, Bandar Lampung, 2022

John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2017

Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, *Sumur*, Bandung, 2005

- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, *Alumni*, Bandung, 2008
- M. Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak UU-SPPA. *Sinar Grafika*. Jakarta. 2013
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *PT. Refika Aditama*. Bandung. 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, *Alumni*, Bandung, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, *Kencana*, Jakarta, 2005
- R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. Hukum Perlindungan Anak Cetakan Ke Delapan Edisi Revisi. *PTIK*. Jakarta. 2016
- R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Sinar Grafika*. Jakarta. 2016
- Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. *Mandar Maju*. Bandung. 2001
- Sahat Maruli T. Situmeang Bahan Ajar Kriminologi, *PT Rajawali Buana Pusaka*, Depok, 2021
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, *PT RajaGrafindo Persada*, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. *CV. Ramadja Karya*. Bandung. 1988
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. *PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta. 2008
- Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. *PT. Refika Aditama*. Bandung. 2008

B. Jurnal

- Amirah Ghaliyah Idris, Fitri Faradila Notanubun, Halima Marasabessy, Rahmatia Cantika Layn, Zeirah Tiara Sosialisasi Pendidikan Seksual Bagi Anak-Anak Di Desa Tial, Kabupaten Maluku Tengah, *Pattimura Mengabdi*, Vol.1, No 4, November 2023
- Bayu Aji Nugroho dan Theresia Dwi Uli Br. Purba. Pendidikan Seks Anak Usia Dini sebagai Upaya Menciptakan Tempat Wisata Aman di Manggar Baru Balikpapan, *ANDIL*, Februari 2024
- Daniela Kartika, Muhammad Zaky, “Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama POLRI X DEVIANCE” *JURNAL KRIMINOLOGI* Vol(4), No, (2), Desember 2020

- Dian Sita Hapsari, Hudi Yusuf “Persimpangan Antara Kesehatan Mental dan Kriminalitas Wawasan dari Penelitian Kriminologi” *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, April 2024
- Lestari N, Fadillah A, Keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia tinjauan yuridis dan empiris, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol 6, no 1, 2023
- Maulana R, Implementasi sistem peradilan pidana anak dalam perspektif perlindungan hak anak, *Jurnal Yustisia*, vol 11, no 3, 2022
- Nainggolan D C, Ui Hosnah A, Febrianty Y, Penerapan prinsip keadilan restorative justice dalam memberikan kompensasi kepada korban kejahatan anak, *Multilingual Journal of Universal Studies*, vol 4, no 3, 2024
- Pesik H R, Perlindungan hukum terhadap narapidana anak dalam sistem peradilan pidana yang diberlakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, *Lex Privatum*, vol 15, no 1, 2025
- Prasetya R D, Upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, *Jurnal Hukum Responsif*, vol 9, no 2, 2021
- Reza M H, Rochaeti N, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia Putusan No 02 Pid Sus Anak 2015 Pn Unr Kab Semarang, *Diponegoro Law Journal*, vol 5, no 4, 2016
- Risal M C, Analisis kritis terhadap implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana, *Jurnal Al Tasyriyyah*, 2023
- Sulastris Br Siahaan, Monica Margareth, “Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok” *Anomie*, Vol.(1). No.(1), Jakarta Maret 2019
- Supriadi D, Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan, *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, vol 8, no 1, 2020
- Tomo F K, Syahrudin M A, Prasetyo D A, Efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, *An Nawawi*, vol 4, no 2, 2024
- Wiryawan H, Kebijakan perlindungan anak melalui pendekatan restorative justice, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol 16, no 4, 2019
- Zulfa E A, Restorative justice dalam hukum pidana Indonesia tantangan dan peluang, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol 17, no 2, 2021

C. Skripsi

Aprijal Maryadi, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Modus Pembelian Handphone Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan Skripsi ,Universitas Lampung, 2021. Di unduh 28 Juli 2024 dari <http://digilib.unila.ac.id/62339>

Bataro Imawan ,Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2013-2015 Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015. Diunduh 28 Juli 2024 dari <https://core.ac.uk/outputs/77626804/>

D. Sumber Lain

Deklarasi Hak Anak-Anak

Ismira, Analisis Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia, di unduh tanggal 24 Juli 2024 dari <https://repository.arraniry.ac.id>

Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun XXVI No. 306 MEI 2011. IKATAN HAKIM INDONESIA IKAHI. Jakarta. 2011